

## EKONOMI HIJAU YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

**Sryani Br. Ginting**

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

e mail: sryani.ginting@uph.edu

### ABSTRAK

Pembangunan nasional berkelanjutan berproses melalui proyek-proyek strategis yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan melalui program ekonomi hijau (*green economy*). Ekonomi hijau (*green economy*) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kebutuhan energi meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. paradigma kebijakan pengelolaan energi menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional, sehingga mendorong pengembangan sektor energi, antara lain melalui pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui ekonomi hijau (*green economy*) yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan nasional.

**Kata kunci:** berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan ; ekonomi hijau.

### ABSTRACT

*The national sustainable development processes through strategic projects that synergize economic growth and improvement of environmental quality through the green economy program. The green economy is regulated under the Presidential Regulation Number 18 of 2020. The demand towards energy needs to be intensified simultaneously in line with economic and population growth. The energy management policy paradigm positioned energy as a national development capital, therefore encouraging the development of the energy sector, including the development of new and renewable energy. This research is normative legal and the analyzed qualitatively. Article 2 and article 1 number (3) of Government Regulation Number 79 of 2014 concerning National Energy Policy that national energy policy is an energy management based on equitable, sustainable, and environmentally sound principles in order to create energy independence and national resilience. Therefore, a green economy needs to be realized based on the principles of justice, sustainability and environmentally insightful.*

*Keywords: a green economy; environmentally insightful : justice; sustainability.*

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk Republik, memiliki komitmen yang tertulis dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bagian Pembukaan,

yakni tujuan negara yang diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan diperlukan oleh negara sehingga masyarakat sejahtera berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dari aspek sumber daya manusia. Kesejahteraan umum bagi seluruh

rakyat Indonesia diwujudkan melalui ekonomi kerakyatan. ekonomi kerakyatan pada era digital menemukan tantangan maupun peluang dalam praktiknya.

Ekonomi hijau (*green economy*) menjadi salah satu program pemerintah dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Semangat ekonomi hijau memerlukan dukungan oleh semua elemen, bukan hanya pemerintah maupun pihak swasta, melainkan seluruh masyarakat Indonesia pada setiap lapisan. Pembangunan nasional menjadi sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Model ekonomi hijau diciptakan akibat adanya kecenderungan manusia yang lebih menerapkan *profit oriented* dibandingkan *sustainable oriented* yang mendorong manusia untuk menggunakan segala cara tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yang mengancam keberlangsungan lingkungan dalam, juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Ekonomi hijau mendorong peluang kerja baru (*green jobs*) juga peluang investasi baru (*green investment*) Ada tiga program prioritas dalam ekonomi hijau yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu mencakup peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Kebutuhan energi akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebijakan Energi Nasional yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP Kebijakan Energi Nasional). Paradigma kebijakan pengelolaan energi menjadikan energi

sebagai modal pembangunan nasional, sehingga mendorong pengembangan sektor energi, antara lain melalui pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Energi baru dan energi terbarukan menjadi salah satu prioritas pada program ekonomi hijau. EBT dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang mencakup energi panas bumi, air, minihidro dan mikrohidro, bioenergi, surya, angin (bayu) dan energi lainnya. Pasal 2 PP Kebijakan Energi Nasional dan Pasal 1 angka (3) Perpres RUEN menyatakan bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Asas/prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2 UUPPLH, meliputi prinsip:

- a) Tanggung Jawab,
- b) Kelestarian dan Keberlanjutan,
- c) Kesenangan dan Keseimbangan,
- d) Keterpaduan,
- e) Manfaat,
- f) Kehati-hatian,
- g) Keadilan,
- h) Ekoregion,
- i) Keanekaragaman Hayati,

<sup>1</sup>Azwar Iskandar, "Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah, AL-Mashrafiah, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 2, (Oktober

2019) : 84, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiah.v3i2.9576>.

- j) Pencemar Membayar,
- k) Partisipatif,
- l) Kearifan Lokal,
- m) Tata Kelola pemerintah yang baik,
- n) Otonomi Daerah.

Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan agar tidak merosot mutu/kualitasnya apalagi menjadi rusak. Bagi sumber energi yang akan/segera habis perlu diupayakan segera sumber energi penggantinya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dikenal secara global dengan nama pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan (*sustainable development*). Lingkungan hidup perlu dipertahankan untuk dapat menikmati hak-hak dasar Manusia, bahkan hak untuk hidup, di tengah ancaman kelestarian lingkungan yang aman dan sehat sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.<sup>2</sup>

Topik penting untuk dibahas, bukan hanya dalam penelitian, melainkan juga menjadi topik dalam debat Cawapres, yaitu pembangunan berkelanjutan, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan berkorelasi erat dengan topik pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang telah dijadwalkan sebagai wujud perhatian bersama bangsa dan negara dalam memilih pemimpin-pemimpin yang akan mendukung terwujudnya Indonesia Maju.<sup>3</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>4</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu penelitian hasil studi kepustakaan karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Data dianalisis secara kualitatif, karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*).

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan mengambil lokasi di Perpustakaan UPH Kampus Medan. Data diperoleh dari beberapa buku/literatur dan perundang-undangan baik cetak maupun *online*. Penelitian ini bertujuan agar mendapat gambaran secara menyeluruh tentang ekonomi hijau (*green economy*) dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Perkembangan hukum lingkungan pun telah diteliti oleh beberapa peneliti lain sehingga menjadi referensi bagi peneliti.

## C. PEMBAHASAN

Kesejahteraan rakyat menjadi komitmen negara dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam diatur dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 33. Sejalan dengan

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, (Bandung: PT Alumn), , 2016, hlm. 17-20.

<sup>3</sup><https://news.detik.com/pemilu/d-7103169/apa-tema-debat-cawapres-2024-yang-digelar-22-desember-2023>, diunduh pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, pukul 18.00 WIB

<sup>4</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm.80.

tujuan negara mewujudkan komitmen kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional berkelanjutan berproses melalui proyek-proyek strategis yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan melalui program ekonomi hijau (*green economy*). Ekonomi hijau (*green economy*) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat tiga program prioritas dalam ekonomi hijau yaitu mencakup peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui ekonomi hijau (*green economy*) mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Pengertian Pembangunan dalam GBHN 1999 merupakan upaya sadar dan terencana dilakukan secara bertahap dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Hadirnya pembangunan bertujuan mewujudkan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Namun pada kenyataannya, kegiatan pembangunan tidak selalu menghadirkan dampak positif, melainkan menimbulkan dampak negatif pula terhadap lingkungan. Dengan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Di Indonesia Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan dilandasi 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial dan ramah lingkungan.<sup>5</sup>

Ekonomi hijau (*green economy*) dalam pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; mendorong peluang kerja baru (*green jobs*) dan peluang investasi baru (*green investment*). Gerakan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, demi mencapai pembangunan berkelanjutan. 3 (tiga) program prioritas ekonomi hijau (*green economy*) yang diatur dalam Perpres RPJMN 2020-2024, meliputi:

- a. peningkatan kualitas lingkungan,
- b. peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
- c. pembangunan rendah karbon.

Kebutuhan energi akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Paradigma kebijakan pengelolaan energi menjadikan energi sebagai modal Pembangunan nasional, sehingga mendorong pengembangan sektor energi, antara lain melalui pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Dalam Pasal 1 PP Kebijakan Energi Nasional mengatur pengertian energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

Pengertian sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Di samping itu, pengertian energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Pengertian sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin,

<sup>5</sup>Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berdasarkan Sistem Perlindungan dan*

*Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*), (Jakarta: Jala Permata Aksara), 2018, hlm. 41-44.

bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.<sup>6</sup>

Isu lingkungan terkait upaya penurunan emisi karbon rumah kaca mendorong transisi energi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi perhatian dunia saat ini. Konferensi negara pihak ke-21 (COP 21) atau lebih dikenal dengan *Paris Agreement*, Konverensi PBB untuk perubahan Iklim pada tahun 2015 di Paris, Prancis, menyatakan tujuannya untuk: *“Its goal is to limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels. To achieve this long-term temperature goal, countries aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible to achieve a climate neutral world by mid century.”*

Transisi energi ke EBT merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam mewujudkan *Net Zero Emission 2060* yang disepakati dunia dalam *Paris Agreement*. Pengembangan dan pemanfaatan EBT tersebut diharapkan dapat memberikan bauran energi terhadap energi fosil, serta di masa depan EBT diharapkan dapat menghentikan ketergantungan dan dapat menggantikan energi fosil sepenuhnya. Indonesia sangat diuntungkan dengan potensi sumber daya energi yang sangat melimpah dan beraneka ragam. Hampir seluruh potensi EBT yang tergali saat ini dapat ditemukan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menempuh langkah-langkah preventif dan memulai transisi energi ke EBT. Indonesia menjadi negara yang turut serta meratifikasi *Paris Agreement*, sebagai langkah transisi energi Indonesia menuju pemanfaatan EBT.<sup>7</sup>

Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) dan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi). Untuk Energi baru dan terbarukan (EBT) secara keseluruhan masih menginduk pada UU Energi sebagai payung hukumnya. UU Energi tidak mengatur secara detail mengenai EBT, dalam UU tersebut masih terfokus pada pembahasan energi fosil. Pengaturan EBT sangat sederhana, hanya beberapa pasal yang mengatur EBT, antara lain Pasal 20 ayat (4) UU Energi setidaknya mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan penyediaan EBT. Dalam UU Energi tidak disebutkan instrumen yuridis dalam pengusahaan EBT baik kontrak maupun izin. Instrumen yuridis tersebut menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang sebagai dasar legitimasinya. Hanya pada penjelasan Pasal 20 ayat (5) UU Energi disebutkan bahwa perizinan adalah salah satu bagian dari kemudahan yang ditawarkan kepada badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan.

Salah satu jenis dari EBT yakni Panas Bumi telah memiliki pengaturan tersendiri dalam undang-undang. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Dalam UU tersebut sudah mengatur secara tegas instrumen yuridis dalam pengusahaan panas bumi, yakni izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung. EBT dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang mencakup energi panas bumi, air, mini hidro dan mikro hidro, bioenergi, surya, angin (bayu) dan energi baru dan lainnya.

Pasal 2 PP Kebijakan Energi Nasional dan Pasal 1 angka (3) Perpres RUEN menyatakan bahwa kebijakan energi

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

<sup>7</sup> Arif Rahman Hakim dkk, “Model Instrumen Yuridis Pengusahaan Industri Energi Baru dan Terbarukan dalam Mewujudkan

Ketahanan Energi Nasional,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7 No. 1 (Oktober 2022) : 110-129, 10.24970/bhl.v7i1.310.



nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan nasional.

PP Kebijakan Energi Nasional dan Perpres RUEN menetapkan bahwa di tahun 2025 Indonesia harus mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23 persen dari energi primer. Laporan *Indonesia Energy Transition Outlook* (IETO) 2023 dari IESR menemukan bahwa pertumbuhan bauran energi terbarukan dari total energi primer justru mengalami penurunan dari 11,5 persen di tahun 2021 menjadi 10,4 persen di tahun 2022.

Pada kurun waktu yang sama bauran batubara terus naik dari 39 persen menjadi 43 persen. Sepanjang lima tahun terakhir, mengutip *Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023*, rata-rata investasi energi terbarukan hanya mencapai USD 1,6 milyar per tahun atau 20 persen dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target bauran 23 persen di 2025 (IESR, 2022). Prospek pertumbuhan dan investasi energi terbarukan tahun 2024 diawali pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan tampaknya semakin kuat dan urgensi untuk mengejar target 23 persen di 2025; adanya persetujuan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang disepakati oleh Indonesia dan IPG di perhelatan G20 lalu yang menargetkan puncak emisi sebesar 290 juta ton CO<sub>2</sub>e dan target bauran energi terbarukan 34 persen di 2030.

Selanjutnya, pencapaian target 23 persen akan dikejar melalui optimalisasi pengoperasian pembangkit energi terbarukan yang sudah terjadwal di RUPTL PLN dan di luar PLN, serta pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN). Permintaan pembangkit energi terbarukan dari industri semakin meningkat membuat inisiatif industri untuk mendapatkan pasokan energi terbarukan secara langsung

meningkat. sejumlah industri nasional juga telah mencanangkan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Komitmen ini terlihat pada *Indonesia Net Zero Summit 2022* yang diselenggarakan KADIN. Selain itu, minat investor swasta asing dan domestik untuk berinvestasi pada energi terbarukan semakin luas. Investor domestik didorong oleh pelaku usaha energi fosil yang mendapatkan *windfall profit* tahun 2023 dan juga termotivasi untuk melakukan diversifikasi investasi pada energi bersih mengantisipasi target *net-zero emission* yang ditetapkan pemerintah.<sup>8</sup>

Kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan nasional telah ditetapkan dalam Pasal 2 PP Kebijakan Energi Nasional dan Pasal 1 angka (3) Perpres RUEN.

Prinsip berkeadilan dalam hal sasaran kebijakan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya. Sebagai evaluasi dalam RUEN (Lampiran 1 Prepres RUEN), subsidi energi pada tahun 2004 sampai dengan 2015 tidak tepat sasaran, karena sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil dari subsidi tersebut.

Prinsip berkelanjutan, terkait amanat Kebijakan Energi Nasional yakni prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi

<sup>8</sup> <https://investor.id/opini/318517/prospek-energi-terbarukan-2023>, diunduh pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, pukul 15.20 WIB

nasional. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya ketersediaan jenis/sumber energi, keekonomian, kelestarian lingkungan hidup, kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional tersebut harus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

Prinsip berwawasan lingkungan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan energi untuk pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada Pasal 2 UUPPLH, meliputi:

- a. Tanggung jawab, dimaksud negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan, dimaksud bahwa bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Kerasasian dan Keseimbangan, dimaksud bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Keterpaduan, dimaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan

memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

- e. Manfaat, dimaksud bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Kehati-hatian, dimaksud bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Keadilan, dimaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Ekoregion, dimaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Keanekaragaman Hayati, dimaksud bahwa bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Pencemar Membayar, dimaksud bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- k. Partisipasif, dimaksud bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Kearifan Lokal, dimaksud bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Tata Kelola pemerintah yang baik, dimaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Otonomi Daerah, dimaksud bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

Kemandirian dan ketahanan energi nasional akan dapat mendukung terwujudnya Indonesia Maju melalui proyek lintas sektor dan startegis sejalan dengan program-program pembangunan nasional berkelanjutan.

#### D. KESIMPULAN

Ekonomi hijau (*green economy*) menjadi salah satu program pemerintah dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Semangat ekonomi hijau memerlukan dukungan oleh semua elemen, bukan hanya pemerintah maupun pihak swasta, melainkan seluruh masyarakat Indonesia pada setiap lapisan.

Kebutuhan energi akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Paradigma kebijakan pengelolaan energi menjadikan energi sebagai modal Pembangunan nasional, sehingga mendorong pengembangan sektor energi, antara lain melalui pengembangan

energi baru dan energi terbarukan. Energi baru dan terbarukan EBT dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang mencakup energi panas bumi, air, minihidro dan mikrohidro, bioenergi, surya, angin (bayu) dan energi baru dan lainnya. Kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan nasional telah ditetapkan dalam Pasal 2 PP Kebijakan Energi Nasional dan Pasal 1 angka (3) Perpres RUEN.

Prinsip berkeadilan dalam hal sasaran kebijakan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI serta dapat memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya. Prinsip berkelanjutan, terkait amanat Kebijakan Energi Nasional yakni prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional tersebut harus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional. Prinsip berwawasan lingkungan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan energi untuk pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, *ecoregion*, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipasif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, otonomi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,



- Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, (Bandung: PT Alumn), 2016.
- Sinamo, Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), 2018.
- Iskandar, Azwar, “Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syaria’ah, *AL-Mashrafiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* Volume 3, Nomor 2, (Oktober 2019) : 84, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.
- Rahman Hakim, Arif dkk, “Model Instrumen Yuridis Pengusahaan Industri Energi Baru dan Terbarukan dalam Mewujudkan Ketahanan Eenergi Nasional,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7 No. 1 (Oktober 2022) : 110-129, 10.24970/bhl.v7i1.310.  
<https://news.detik.com/pemilu/d-7103169/apa-tema-debat-cawapres-2024-yang-digelar-22-desember-2023>, diunduh pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, pukul 18.00 WIB  
<https://investor.id/opini/318517/prospek-energi-terbarukan-2023>, diunduh pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, pukul 15.20 WIB
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024